



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Jln. Raya Curup – Muara Aman 39164

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT ATAS NAMA YAYASAN NURMADINA LEBONG
UNTUK SD IT AL AZHAR

KEPALA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Bupati Lebong Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong;
11. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar yang diselenggarakan Masyarakat dari Ketua Yayasan Nurmadina Lebong
 2. Surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Lebong Nomor : /18/TKPRD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Hal : Rekomendasi Pemanfaatan Ruang
 3. Surat dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Nomor : 800/1896/DIKBUD/2020 tanggal Juli 2020 Hal : Rekomendasi SIOP SD IT AL Azhar

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT ATAS NAMA YAYASAN NURMADINA LEBONG UNTUK SD IT AL AZHAR**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) IT Al Azhar pada Yayasan Nurmadina Lebong yang Diselenggarakan Masyarakat di Jl. Raya Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal Pelaksanaan kegiatan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Lebong
Pada Tanggal 18 Agustus 2020

KEPALA


BAMBANG ASB, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda IV.c
NIP.19730910 199903 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong di Tubei.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong di Tubei.